



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 270/20-KPU.KT/2009**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGKA BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN (BPP) UNTUK DAERAH PEMILIHAN
TOLITOLI 1, DAERAH PEMILIHAN TOLITOLI 2 DAN DAERAH PEMILIHAN TOLITOLI 3
DALAM PEMILU 2009 CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TOLITOLI**

KPU KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menentukan perolehan jumlah kursi partai politik peserta pemilu 2009 DPRD Kabupaten Tolitoli, terlebih dahulu harus ditetapkan Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) untuk setiap Daerah Pemilihan di Kabupaten Tolitoli;
 - b. Bahwa angka BPP untuk setiap Daerah Pemilihan diperoleh dari jumlah suara sah pada tiap daerah pemilihan dibagi dengan alokasi kursi yang tersedia pada daerah pemilihan yang bersangkutan;
 - c. Bahwa Alokasi kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli sesuai keputusan KPU yaitu : Daerah Pemilihan Tolitoli 1 (meliputi Kecamatan Dampal Selatan, Kecamatan Dampal Utara, Kecamatan Dondo dan Kecamatan Basidondo), tersedia 10 (sepuluh) Kursi; Daerah Pemilihan Tolitoli 2 (meliputi Kecamatan Lampasio, Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Baolan), tersedia 12 (dua belas) Kursi; dan Daerah Pemilihan Tolitoli 3 (meliputi Kecamatan Galang, Kecamatan Dako Pemean dan Kecamatan Tolitoli Utara), tersedia 8 (delapan) kursi;
 - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada Huruf **a**, Huruf **b** dan huruf **c** perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
 6. Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008;
 7. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2009.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan KPU Nomor 153/SK/KPU/Tahun 2008 sampai dengan Keputusan KPU Nomor 185/ SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah

- Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 seluruh Indonesia;
2. Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/1634/KPU/2009 tanggal 21 April 2009 perihal Jadwal Rekapitulasi Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi dan Calon Terpilih ;
 3. Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 270/19-KPU.KT/2009 tanggal 24 April 2009, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dalam pemilu 2009;
 4. Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tolitoli tanggal 16 Mei 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli tentang Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) untuk Daerah Pemilihan Tolitoli 1, Daerah Pemilihan Tolitoli 2 dan Daerah Pemilihan Tolitoli 3 dalam Pemilu 2009 calon Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli.
- Kedua :** Angka BPP di maksud, termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Hasil Penetapan Angka BPP tersebut, menjadi dasar dalam penetapan perolehan suara partai politik peserta pemilu 2009 di Kabupaten Tolitoli, untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli Periode 2009-2014.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 16 Mei 2009



Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
3. Kepala Kesbang Pol Linmas di Tolitoli;
4. Ketua/Pengurus Parpol Peserta Pemilu 2009 se Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli
Nomor : 270/20-KPU.KT/2009
Tanggal : 16 Mei 2009

No Urut	Daerah Pemilihan	Suara Sah	Alokasi Kursi	BPP	K E T
1.	Tolitoli 1	34.505	10	3.451	$\text{BPP} = \frac{\text{Jumlah Suara Sah}}{\text{Kursi yang tersedia}}$ di Dapil yang bersangkutan
2.	Tolitoli 2	40.138	12	3.344	
3.	Tolitoli 3	29.382	8	3.673	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
KETUA,

ALFIAN MASYHUR